

PENUNJUKAN ROHANIAWAN – DZIKIR DAN DOA BERSAMA – KAMPANYE DAMAI
2024

KPT 1327 TAHUN 2024 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN ROHANIAWAN KEGIATAN DZIKIR DAN DOA BERSAMA PADA TAHAPAN KAMPANYE DAMAI YANG BERBUDAYA DAN BERMARTABAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Dzikir dan Doa Bersama pada Tahapan Kampanye Damai yang Berbudaya dan Bermartabat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Rohaniawan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penunjukan Rohaniawan Kegiatan Dzikir dan Doa Bersama pada Tahapan Kampanye Damai yang Berbudaya dan Bermartabat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 90 Tahun 2010; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018; PMK Nomor 49/PMK.02/2023; PP Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KPT Nomor 620 Tahun 2024; KPT Nomor 1394 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan Rohaniawan dalam pelaksanaan kegiatan Dzikir dan Doa Bersama pada Tahapan Kampanye Damai yang Berbudaya dan Bermartabat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024
- Lampiran 1 halaman